



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2000**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 );
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693 );
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit anggaran;

19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903 617 tanggal 18 September 1988;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan sistem Digital Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 37 Tahun 1999 Tanggal 22 Desember 1999, Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/ MN.OTDA, Tanggal 14 Februari 2000 Perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2000.
  2. Risaiah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2000.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp, 201.318.330.750,- terdiri dari:

- a. PENDAPATAN
  - Pendapatan ..... Rp.201.318.330.750,-

b. BELANJA

- Rutin .....	Rp. 96.224.178.750,-
- Pembangunan .....	<u>Rp. 105.094.152.000,-</u>
	Rp. 201.318.330.750,-

**Pasal 2**

Bagian Urusan kas dan perhitungan terdiri dari

a Pendapatan	Rp. 9.352.048.000,-
b Belanja	Rp. 9.352.048.000,-

**Pasal 3**

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tersebut pada pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
  - a. Lampiran III : Pendapatan
  - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
  - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

**Pasal 4**

Rincian Bagian Kas dan Perhitungan Pada Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada Tanggal 31 Maret 2000

**GUBERNURLAMPUNG**

dto

**Drs OEMARSONO**